

LEGITIMASAI DAN KONSTITUSI

(HAND OUT KULIAH SEJARAH POLITIK)

DOSEN; DRS.TARUMA SENA DAN FARIDA SARIMAYA

A. Konstitusi

Constitutionalism menurut Carl J. Friedrich Brezinsky (1966) Suatu himpunan kegiatan yang diatur dan dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat, dengan memberlakukan sederetan ketentuan guna menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan dalam rangka menjalankan pemerintahan tidak akan disalahgunakan oleh orang yang dipercaya untuk kekuasaan dan menjalankan pemerintahan.

‘Power tends to Corrupt, Absolute Power tends to Corrupt Absolutely’. Hemikran sebuah adagium politik. sehingga diperlukan sebuah atau seperangkat aturan untuk membatasi, mengatur sejauh apa kekuasaan, kewenangan yang diamanahkan oleh suatu pemerintah.

Apakah itu kewenangan ? Sumber-sumber kewenangan itu apa?

Konstitusi (UU) adalah suatu ketentuan tertulis yang disahkan dan resmi berlaku untuk hal-hal penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negara.

Unsur-unsur konstitusi;

1. Struktur organisasi kenegaraan
2. Prinsip-prinsip dan falsafah kenegaraan
3. Tugas dan wewenang masing-masing badan/lembaga
4. Ketentuan mengenai hak-hak asasi warga negara
5. Tata cara pelaksanaan kedaulatan rakyat dan penegakan aturan berdasarkan hukum
6. Gagasan dasar mengenai sistem perekonomian negara
7. Tatacara untuk perubahan konstitusi dan/atau amandemen pasal-pasal dalam konstitusi

Negara dapat diartikan sebagai organisasi publik dalam skala besar dengan karakteristik khas memiliki otoritas dalam pembangunan kebijakan publik yang mempunyai daya pengaruh ke seluruh masyarakat. Secara legal negara dapat dikatakan sebagai organisasi yang memiliki legalitas tinggi.

Duchacek: Konstitusi "power maps" -> the formal distribution of authority within the state
Dapat dikatakan bahwa konstitusi pada dasarnya merupakan distribusi formal dari yang berada dalam lingkup internal suatu negara.

B. Legitimasi

Legitimasi ; dapat disebut sebagai kekuasaan yang benar
: keseluruhan sistem pemerintahan
: regim

Legitimasi : Keterangan (pengakuan/pembenaran) sah atas pemegang surat keterangan yang bersangkutan pengakuan sah secara sepihak (secara hukum)

Legislasi : Penyusunan (pemb) UU

Legislatur : Anggota dewan legislative

Menurut Kamus " konstitusi ad"

UUD. perundangan, keadaan sejak lahir, keadaan jasmani, konstitusional; berdasarkan konstitusi

Konstituante: dewan pembuat uud, badan perumus uu

C. Hubungan Antara Konstitusi dan Legitimasi

Pembahasan konstitusi dan legitimasi mesti diletakkan dalam konteks negara dan kekuasaan sehingga kita dapat memahami pentingnya kita mengerti hal-hal tersebut dibahas dan kita dapat memahami mengapa konstitusi dan legitimasi sebuah negara amatlah penting.

Negara sebagai organisasi publik yang memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar mendasarkan pengaturannya dan kewenangannya pada undang-undang dasar sehingga suatu negara dapat eksis dalam kedudukannya sebagai negara serta dalam tata hubungan internasionalnya.

Bahan Bacaan.

1. Pengantar ilmu Politik: Deden Faturhman dan Wawan Sobari UMM, 2004
2. Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof Miriam Budiardjo, Gramedia Jakarta 1999.
3. Kamus Ilmiah Kontemporer, MDJ Al- Barry Sofyan Hadi AT, Pustaka Setia Bandung 1999